



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLI INDONESIA

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PATI

Jalan Panglima Sudirman Nomor 1 H Pati

Telepon (0295) 381612; Faksimili (0295) 381612;

Website: pati kemenag.go.it

Nomor : 1125 /Kk.11.18/3/PP.00/02/2022

14 Februari 2022

Sifat : Penting

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Klarifikasi Laporan Aduan Masyarakat

Kepada Yth.

Gubernur

di-

Semarang

Assalamu'alaikum Wr Wb

Terkait aduan masyarakat terhadap SE Bupati yang menyatakan bahwa untuk sementara pembelajaran tatap muka hanya diperbolehkan secara daring, ditemukan dilapangan bahwa terdapat salah satu Lembaga TPQ di wilayah kecamatan Margoyoso masih melakukan pembelajaran tatap muka. Berkaitan aduan masyarakat tersebut maka kami melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Melakukan klarifikasi lapangan terhadap TPQ yang masih melakukan pembelajaran tatap muka untuk mematuhi SE Bupati;
2. Melakukan sosialisasi pada Lembaga Pendidikan Keagamaan Islam agar mematuhi SE Bupati terkait penghentian sementara pembelajaran tatap muka;
3. Menghentikan sementara pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka di Lembaga Pendidikan Keagamaan Islam dan hanya diperbolehkan daring sampai dengan kondisi dinyatakan aman untuk pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka;
4. Melaksanakan sterilisasi sarana dan prasarana ruang belajar di Lembaga Pendidikan Keagamaan Islam dan menjaga lingkungan Lembaga Pendidikan Keagamaan Islam selalu dalam kondisi memenuhi protokol kesehatan;
5. Melaksanakan koordinasi dengan petugas kesehatan/ Satgas Covid-19 setempat apabila terjadi kasus konfirmasi positif Covid-19 di Lembaga Pendidikan Keagamaan Islam.

Demikian klarifikasi pengaduan masyarakat terhadap salah satu Lembaga Pendidikan Keagamaan Islam (TPQ) yang tetap melaksanakan pembelajaran tatap muka. Demikian untuk menjadikan maklum.



Wassalamu'alaikum
a.l. Kepala
Ka. Subbag TU

Amad Syaiku

Tembusan Yth:

1. Bupati Pati;
2. Kepala kanwil Kemenag Prov. Jateng



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLI INDONESIA

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PATI

Jalan Panglima Sudirman Nomor 1 H Pati

Telepon (0295) 381612; Faksimili (0295) 381612;

Website: pati kemenag.go.it

Nomor : 109 /Kk.11.18/3/PP.00/02/2022

11 Februari 2022

Sifat : Penting

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Penghentian Sementara
Pembelajaran Tatap Muka

Kepada Yth.

Ketua Lembaga Pendidikan Keagamaan Islam

Se- Kabupaten Pati

Assalamu'alaikum Wr Wb

Menindaklanjuti Surat Edaran Bupati Pati Nomor : 440/426 perihal Penghentian Sementara Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di Kabupaten Pati atas munculnya beberapa cluster penularan Covid-19 pada satuan pendidikan, mohon perhatian Saudara untuk melaksanakan hal-hal berikut :

1. Menghentikan sementara pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka di Lembaga Pendidikan Keagamaan Islam dan hanya diperbolehkan daring dimulai Hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan kondisi dinyatakan aman untuk pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka;
2. Melaksanakan sterilisasi sarana dan prasarana ruang belajar di Lembaga Pendidikan Keagamaan Islam dan menjaga lingkungan Lembaga Pendidikan Keagamaan Islam selalu dalam kondisi memenuhi protokol kesehatan;
3. Melaksanakan koordinasi dengan petugas kesehata/ satgas Covid-19 setempat apabila terjadi kasus konfirmasi positif Covid-19 di Lembaga Pendidikan Keagamaan Islam;
4. Tidak menyelenggarakan wisata/ studi banding sampai dengan pembelajaran tatap muka berjalan normal.

Demikian atas perhatiannya kami disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum

a.n. Kepala

Ka. Subbag TU



Ahmad Syaiku

Tembusan Yth:

1. Bupati Pati;
2. Kepala kanwil Kemenag Prov. Jateng